



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa dalam upaya penyelamatan arsip dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip dan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan pengelolaan arsip secara efektif, efisien dan sistematis, perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Memilah dan Menata arsip sesuai dengan Klasifikasinya;
 - b. Membuat Daftar Arsip yang akan di serahkan ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 - c. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah (Sub Bagian) masing-masing;
 - d. Memindahkan/Menyerahkan arsip dari Unit Pengolah (Sub Bagian) ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 - e. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengelolaan arsip secara berkala periode triwulan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUBU RAYA
 NOMOR: 1 TAHUN 2026
 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN
 PENYELAMATAN ARSIP DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KASIONO	Ketua	Ketua Pengarah Sub Bidang Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	AHMAD FAUZI	Anggota	Pengarah Sub Bidang Teknis Penyelenggara
3	SYAIFUL MAULANA	Anggota	Pengarah Sub Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	QOMARUZZAMAN	Anggota	Pengarah Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
5	ZUBAIRI	Anggota	Pengarah Sub Bidang Hukum dan Pengawasan
6	FITRI	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	RAJEMI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator Sub Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
8	MAYA ULIARTA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sub Bidang Keuangan, Umum dan Logistik
9	SEPTY GUSMANA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
10	RATNO PURWANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Sub Bidang Hukum dan SDM
11	SITI AISYAH	Arsiparis Ahli Pertama	Sekretaris
12	MUSYARROFAH DINDA FITRIANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undang	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi dan Humas
13	TEGAR TRI WAHYUDI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
14	PARIS LEORIN PANGGABEAN	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undang	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi dan Humas
15	AKSAL FIRMANSYAH	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
16	AGUSTINA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Hukum dan SDM
17	YULIADI	Arsiparis Terampil	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
18	FAJAR HERMAWAN	PPNPN	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.


KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO